



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 10 April 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 03 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp, tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 05 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 27 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 14 Oktober 2007;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 30 Januari 2013;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam jika pulang bekerja;
 - 3.4. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2024 dan diketahui oleh Camat Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mempertimbangkannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni **Eko Apriandi, S.H.**, dengan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 05 September 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 September 2024, mediasi berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 26 Agustus 2024 dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 744/KPA.W16-A9/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hakim yakni **Eko Apriandi, S.H.**, dengan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 05 September 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 September 2024, mediasi berhasil merukunkan kedua belah pihak, karenanya Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena mediasi telah berhasil merukunkan kedua belah pihak, selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 26 Agustus 2024 dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang permohonan pembebasan biaya perkara, berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 744/KPA.W16-A9/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, maka Penggugat dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 26 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp280.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)